

Depok, 24 Juni 2022

Nomor : 3437.31/EXT-MUTU/VI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Ayan Traders International

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Ayan Traders International
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
NIB : NIB : 8120006831142 yang terbit pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 13 Desember 2021
SIUP : NIB : 8120006831142 yang terbit pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 13 Desember 2021
Alamat : Jl. Raya Sememi No. 7, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 15 – 16 Juni 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Cunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT AYAN TRADERS INTERNATIONAL
Nomor : 3437.31/EXT-MUTU/VI/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Ayan Traders International
- b. Alamat : Jl. Raya Sememi No. 7, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. NIB : NIB : 8120006831142 yang terbit pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 13 Desember 2021
- d. SIUP : NIB : 8120006831142 yang terbit pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 13 Desember 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu (*KBLI : 46636*)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 15 – 16 Juni 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-605
- i. Tanggal Terbit : 16 Agustus 2019
- j. Tanggal Berakhir : 15 Agustus 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 Juni 2022



Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 24 Juni 2022

No. : 3436.3/EXT-MUTU/VI/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Ayan Traders International**

Kepada Yth.
PT Ayan Traders International
Attn. Ibu Merlien Nur Anggraeni Febriyati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Ayan Traders International :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-605
Masa Berlaku Sertifikat : 16 Agustus 2019 - 15 Agustus 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP	
Izin :	
NIB :	Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120006831142 yang terbit pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 13 Desember 2021
SIUP :	Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB : 8120006831142 yang terbit pada tanggal 14 Agustus 2018, dengan perubahan ke-1 tanggal 13 Desember 2021
Produk yang di ekspor :	
	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu (KBLI : 46636)

Tanggal Penilikan 2 : 15 – 16 Juni 2022
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5 Tentang Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Juni 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman fl
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.5.
- g. Tim Audit : 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Ayan Traders International
- b. Nomor & Tanggal SK : 3436.3/EXT-MUTU/VI/2022, Tanggal 24 Juni 2022
- c. Izin Usaha : **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**
Dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB : 8120006831142 yang dikeluarkan pada tanggal 14 agustus 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 13 Desember 2021.
- d. Alamat Kantor : Jl. Raya Sememi No. 7, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Direktur : Tuan Anwar Anlas
Preside Komisaris : Tuan Padippurakkad Abdulkader Assanar

Komisaris : Tuan Padippurakkad Jinsad
 Komisaris : Tuan Pakeer Mohammad Nilavarneesa

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 15/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Ayan Traders International. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/06/2022 s/d 16/06/2022	Dilakukan secara kunjungan ke lokasi kantor PT. Ayan Traders International.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 16/06/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Ayan Traders International. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 24/06/2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Ayan Traders International "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Ayan Traders International telah tercover didalam dokumen NIB versi RBA yang mencantumkan KBLI sesuai dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB PT. Ayan Traders International yang merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Memiliki perjanjian Kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. Ayan Traders International telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.
Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan produk di PT. Ayan Traders International telah dilengkapi dengan dokumen Jual beli yang sah, dan penerimaan produk tersebut disertakan dengan dokumen hasil hutan yang sah. Seluruh mitra dari PT. Ayan Traders International telah memiliki S-LK.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Tidak terdapat perdagangan lokal selama 12 (dua belas) bulan terakhir di PT. Ayan Traders International. Seluruh perdagangan ditujukan untuk ekspor. Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang diterima dan diperdagangkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Ayan Traders International tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Ayan Traders International tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Ayan Traders International tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Ayan Traders International tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Ayan Traders International tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Ayan Traders International tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	1. Tersedia Prosedur/pedoman tentang tata cara Uji Tuntas milik PT. Ayan Traders International. 2. Selama periode audit tidak terdapat kegiatan impor, sehingga tidak dilakukan kegiatan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Ayan Traders International tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak memerlukan dokumen bukti jaminan legalitas asal impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Ayan Traders International tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak wajib membuat dokumen DKP impor untuk bahan baku yang diimpornya.
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, dimana dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT. Ayan Traders International selama periode audit dapat diketahui bahwa produk yang dijual PT. Ayan Traders International

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk yang dijual oleh PT. Ayan Traders International berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Ayan Traders International memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. PT. Ayan Traders International.
Verifier b. jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi baik, serta titik kumpul sebagai bilamana terjadi keadaan darurat. Selain itu, terdapat protokol Kesehatan terkait pencegahan COVID-19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT. Ayan Traders International, namun tidak terdapat kecelakaan kerja selama periode audit.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di PT. Ayan Traders International.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	PT. Ayan Traders International memiliki karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT. Ayan Traders International, diketahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun).

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Ayan Traders International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **15 (lima belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **11 (sebelas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. AKINDW dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.5.